

- (8)
- Ketiga : Benarkan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila diketahui hari terdebat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
pada tanggal : 30 Januari 1987



MENGESAHKAN  
Salinan/Foto Copy Sesuai  
Dengan Aslinya

Sumedang, 3/2 - 1987

Ketua Yayasan Korpri Sumedang,

Dra. Yaya Mirtadiredja.